

JILBAB DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER
(Kajian Filosofis dan Implementatif)

Nur Asia Hamzah¹, Zaenal Abidin²

¹Nurasihamzah13@gmail.com, ²zet46id@uin-alauddin.ac.id

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, ²Universitas Islam Negeri Alauddin

Abstract

This article aims to examine the hijab in Islam philosophically and implementational. Through a search for literature sources and content analysis, this article finds that the essence of the hijab is all clothing that covers all members of a woman's body. By the majority of scholars, they do not exclude the face and palms. The law of hijab according to the views of classical scholars, there are differences regarding the limits of the *aurat* that must be covered, but they agree that the obligation to veil for Muslim women is a provision from Allah that must be obeyed. According to them, hijab is not only Arab culture, therefore the *shari'ah* of hijab is generally accepted by all Muslim women in the world. That is different from the views of contemporary scholars, the hijab is not a mandatory law that must be implemented. The verse about hijab only talks about local Arab culture. Thus, the standard of women's clothing is based on a measure of respectability and modesty in a particular region. The implementation of the hijab law depends on the goal of maintaining the honor and glory of Muslim women, free from distractions and temptations from *fasiq* people, more easily recognizable. As for the conditions, among others: it must cover the entire body except what is commonly seen, must be thick, must be loose, and must not resemble men's clothing.

Keywords: Hijab in Islam; philosophically; implementational; classical scholars; contemporary scholars.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji jilbab dalam Islam secara filosofis dan implementatif. Melalui penelusuran sumber primer dan sekunder, artikel ini menemukan bahwa hakikat jilbab adalah setiap

pakaian yang menutupi seluruh anggota badan perempuan, oleh mayoritas ulama, mereka mengecualikan muka dan telapak tangan. Hukum jilbab menurut pandangan ulama klasik terdapat perbedaan terkait batasan aurat yang harus ditutupi, namun mereka sepakat bahwa kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah adalah syariat dari *Syāri'* yang harus ditaati. Jilbab tidak hanya sekedar budaya orang Arab, karena itu yari'at jilbab berlaku umum bagi seluruh wanita muslimah di dunia. Berbeda halnya dengan ulama kontemporer, jilbab bukanlah sebuah syariat wajib yang harus dilaksanakan. Ayat tentang jilbab hanya berbicara tentang budaya lokal Arab. Dengan demikian, Standar pakaian wanita didasarkan pada ukuran kehormatan dan kesopanan di daerah tertentu. Implementasi hukum pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan maupun godaan orang-orang fasiq, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.

Kata kunci: Jilbab; filosofis; implemntatif; ulama klasik; ulama kontemporer.

ملخص

تهدف هذه المقالة إلى دراسة الحجاب في الإسلام فلسفياً وتطبيقياً. من خلال البحث عن مصادر المكتبة مع تحليل المحتوى، تجد هذه المقالة أن الحجاب هو كل الملابس التي تغطي جميع أعضاء جسد المرأة. ولجمهور العلماء لا يتوقعون الوجه والكفين. وشريعة الحجاب في رأي العلماء الكلاسيكيين، هناك اختلافات في حدود العورات التي يجب تغطيتها، لكنهم اتفقوا على أن وجوب الحجاب للمرأة المسلمة حُكم من عند الله الذي يجب طاعته. وفقاً لهم، الحجاب ليس مجرد ثقافة عربية، لذلك فإن شريعة الحجاب مقبولة بشكل عام من قبل جميع النساء المسلمات في العالم. وهذا يختلف عن آراء العلماء المعاصرين، فالحجاب عندهم، ليس قانوناً إلزامياً يجب تنفيذه. الآية الكريمة التي تتحدث عن الحجاب تتحدث فقط عن الثقافة العربية المحلية. وبالتالي، فإن معيار ملابس النساء يقوم على قدر من الاحترام والتواضع في منطقة معينة. يعتمد تطبيق قانون ارتداء الحجاب على الهدف المتمثل في الحفاظ على شرف ومجد المرأة المسلمة، خالية من

الانحرافات والإغراءات من قبل الفاسق، ويسهل التعرف عليهما. أما من بين الشروط؛ يجب على النساء تغطية الجسم بالكامل باستثناء ما هو ظاهر عادة، ويجب أن تكون الملابس سميكة (غير شفافة)، ويجب أن تكون واسعة (غير ضيقة)، ويجب ألا تشبه ملابس الرجال. الكلمات الدالة: الحجاب؛ فلسفياً وتطبيقياً؛ العلماء الكلاسيكيين؛ العلماء المعاصرين؛

Pendahuluan

Ajaran Islam adalah ajaran yang sumber utamanya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. yang tertuang dalam *al-Qurān* dan juga *al-Sunnah*. Untuk bisa menfungsikan *al-Qurān* dan *al-Sunnah* sebagai sumber hukum diperlukan adanya upaya mempelajari dan memahaminya. Upaya pemahaman atas isi al-Quran misalnya, sudah dimulai sejak ayat-ayat al-Quran itu turun dengan Nabi Muhammad saw. sebagai penafsir utamanya. Usaha itu terus dilaksanakan setelah masa Nabi saw., yaitu pada masa sahabat, kemudian *tābi‘ al-tābi‘īn* dan berkelanjutan sampai saat ini. Dalam sejarah perkembangan Islam, usaha atas pemahaman al-Quran dengan cara menafsirkannya menghasilkan karya-karya ilmiah yang tidak terhitung jumlah dan nilainya dan juga menghasilkan tokoh-tokoh penafsir al-Quran yang selalu ada pada tiap generasinya.¹ Dampak yang juga nampak dari perkembangan penafsiran al-Quran ini adalah adanya perkembangan dalam bidang hukum Islam, karena sebagaimana diketahui bahwa ayat-ayat al-Quran memuat banyak ayat yang berkaitan dengan hukum (*āyāt al-aḥkām*).²

¹Untuk mengetahui perkembangan tafsir dan tokoh-tokohnya lihat dalam Fahd al-Rūmi, *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Asyr* (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2002 M), Muhammad Abd al-‘Aḍīm al-Zarqanī, *Manāhil al-‘Irfān* (Al-Qāhirah: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.), juga dalam Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003 M).

²Abd al-Wahhāb Khalāf mengatakan, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dalam al-Quran tidaklah banyak, yaitu sekitar 368 ayat. 140 ayat di antaranya berbicara tentang ibadah, dan

Al-Quran sebagai pusat sumber hukum Islam, dituntut untuk mampu menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah dinamika zaman. Ia harus senantiasa relevan di setiap bentuk kondisi maupun tempat agar Jargon al-Quran “*Ṣāliḥun likulli zamān wa makān*” tidak menjadi jargon dusta tanpa bukti. Dalam sejarahnya, al-Quran senantiasa berdialektika dengan kondisi sosial budaya pada masanya. Ayat-ayat hukum kerap kali turun sebagai bentuk respon atas sebuah peristiwa yang terjadi saat itu. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana menyikapi ayat yang turun sebagai respon khusus atas suatu peristiwa. Memperlakukan ayat tersebut secara umum tanpa mempertimbangkan historisitasnya atau mengambil signifikansi yang terkandung dalam ayat tersebut?

Pakaian penutup kepala perempuan di Indonesia semula lebih umum dikenal dengan kerudung, tetapi permulaan tahun 1980-an lebih populer dengan jilbab.³ Jilbab menarik untuk dicermati, apalagi dalam era “jilbabisasi” yang luar biasa terjadi di Indonesia lebih dari sepuluh tahun terakhir. Jilbab tidak hanya dijadikan sebagai sebuah penutup aurat belaka, ia telah menjadi sebuah budaya.

Jika melihat realita dalam setiap gerakan penerapan Syariat Islam, dapat dipastikan, perempuanlah (jilbablah) program awalnya. Di berbagai daerah di negeri kita Indonesia. Pasti, wacana yang berkembang pertama kali untuk membuktikan kalau daerah itu menerapkan Syariat Islam yaitu dengan mewajibkan perempuan memakai jilbab, tidak lupa membuat peraturan dan lembaga pengawasnya. Seakan-akan jilbab adalah indikator paling kasat mata dari keberhasilan penerapan Syariat Islam. Berangkat dari ilustrasi tersebut, artikel ini menguji jilbab dalam Islam secara filosofis yang meliputi hakikat, eksistensi, dan status huku jilbab dalam Islam, serta implementasinya pada pemakainya jilbab bagi perempuan muslim.

228 ayat yang lain berbicara tentang muamalah. Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M), h. 32-33.

³ Kritik atas jilbab, www.islamlib.com.

Hakikat Jilbab dalam Islam

Jilbāb berasal dari kata *jalaba*, berarti menghimpun dan membawa. *Jilbāb* juga berarti gamis (baju kurung panjang, sejenis jubah) yaitu baju yang bisa menutup seluruh tubuh dan juga mencakup kerudung serta kain yang melapisi di luar baju seperti halnya kain selimut/mantel.⁴ Allah swt. berfirman dalam QS al-Aḥzāb/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁵

Sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, kata جِلْبَاب diperselisihkan maknanya oleh ulama. **Al-Biqā'ī** menyebut beberapa pendapat, antara lain: baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'ī dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya. kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Ṭabāṭabā'ī memahami kata جِلْبَاب dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

⁴Ibrāhīm Anīs dkk, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. II: Al-Qāhirah, t.p, 1972 M), Jilid I, h. 149.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlecma, 2010 M), h. 426.

Ibnu ‘Āsyūr memahami kata جلباب dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu ‘Āsyūr menambahkan bahwa model *jilbāb* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu”.⁶

Kata *jilbāb* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka, dan dada.⁷

Dari beberapa pendapat ulama tentang definisi jilbab di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh anggota badan perempuan.

Di beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan, *milāyat* di Libya, ‘*abāyah* di Irak, *charyaf* di Turki, *ḥijāb* di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Hanya saja pergeseran makna *ḥijāb* dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H.⁸

Eksistensi Jilbab dalam Islam

a. Firman Allah swt. yang memuat perintah jilbab, pada QS al-Aḥzāb/33: 59:

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005 M), Vol. XI, h. 320.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991 M), h. 415.

⁸ www.islamlib.com. *Kritik atas jilbab*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Kata أزواج yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *Ummahāt al-Mu'minīn*, yakni istri-istri Rasul. Secara etimologis, lafadz زوج diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara pengucapan Lafaz زوجة, dengan menggunakan *tāu al-ta'nīs* dianggap benar, namun kurang fasih. Sebab, dalam al-Quran tidak pernah ditemukan penggunaan lafaz tersebut dengan tambahan *tāu al-ta'nīs*.⁹

Kata يدنين dari akar kata دنا yang bermakna dekat dan menurut Ibnu ‘Asyūr yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan.¹⁰ Maksud يدنين dari ayat tersebut adalah menutup wajah dan tubuh mereka supaya terbedakan antara wanita-wanita yang merdeka dan budak.¹¹

Kata جلابيب bentuk jamak dari lafadz جلباب, yakni sejenis pakaian yang lebih lebar dari pada khimar (penutup/tudung kepala wanita). Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jilbab sama dengan *ridā'* (sejenis selendang/penutup kepala). Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu ‘Abbās dan Ibnu Mas‘ūd. Namun, ada pula sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa jilbab sama dengan *Qinā'*

⁹Afi al-Şābūni, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr āyāt al-Aḥkām* (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000 M), Jilid. II, h. 303.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, h. 321.

¹¹Afi al-Şābūni, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr āyāt al-Aḥkām*, Jilid. II, h. 303.

(cadar/ tutup kepala wanita) maksudnya adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh.¹²

Secara global ayat di atas bermakna: Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing umatnya agar senantiasa beretika secara islami. Syariat hijab yang termaktub dalam QS al-Aḥzāb/33: 59 adalah salah satu bentuk titah Allah yang sangat erat kaitannya dengan etika tersebut.

Adapun **aspek historis (*asbāb al-nuzūl*)** dari ayat di atas, secara umum ulama sepakat dalam satu peristiwa meskipun dari segi redaksi matan terdapat perbedaan. Peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat di atas bermula dari kebiasaan orang-orang fasiq penduduk Madinah yang selalu keluar (begadang) di kegelapan malam. Mereka selalu menggoda perempuan-perempuan Madinah yang sedang keluar malam untuk memenuhi hajatnya. Ketika mereka ditanya mengapa mengganggu wanita-wanita tersebut, mereka menjawab, “kami kira mereka itu wanita budak”. Kemudian turunlah surah al-Aḥzāb/33: 59 sebagai respon atas kejadian itu.¹³

Hukum Jilbab dalam Islam dan Implikasinya

a. Hukum Menggunakan Jilbab

Seluruh ulama, baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa ayat di atas membicarakan tentang jilbab. Dengan demikian, maka fokus kajian hukum yang terkandung dalam ayat tersebut adalah mengenai hukum mengenakan jilbab bagi wanita muslimah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum memakainya:

¹²Abū ‘Abdillāh Abū Bakar al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Quran* (Bairūt: Al-Risālah, 2006 M) Jilid. XVII, h. 230.

¹³Ismā‘īl Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Quran al-Azīm* (t.tp., Maktabah Aulād al-Syaikh, t.t), Jilid. XI, h. 243. Lihat juga Afi al-Ṣābūnī, *Rawāi‘ al-Bayān*, Juz. II, h. 305.

1. Mayoritas jumbuh ulama klasik seperti *mazāhib al-arba‘ah*,¹⁴ al-Qurṭubī, al-Ṭabarī, al-Zamakhsyārī, dan lain-lain,¹⁵ sepakat atas kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslimah. Meskipun dalam hal ini, masih terdapat perbedaan mengenai tata cara pemakaiannya akibat perbedaan batas aurat wanita.

Surah al-Aḥzāb/33: 59 ini sangat berkaitan erat dengan firman Allah swt. pada QS al-Nūr/24: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ....

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat. Maka, dalam penafsirannya pun para ulama selalu menghubungkan kedua ayat tersebut. Surah al-Aḥzāb/33: 59 merupakan pelengkap syariat dari surah al-Nūr /24: 31.

Zahir dari surah al-Aḥzāb/33: 59, dengan sangat jelas memberikan indikasi bahwa pemakaian jilbab bagi wanita adalah sesuatu yang wajib. Dari segi semantik, ayat tersebut terbebas dari *ṣīgah fi‘l amr* (kata kerja perintah). Jumlah *يُذَيِّنَ* termasuk kalam *khbarī* bukan *insyā‘i*.¹⁷ Salah satu dari bentuk kalam *insyā‘* adalah kalam tersebut harus terdapat *ṣīgah fi‘l amr*. Sementara asal dari perintah adalah wajib. Meskipun ayat tersebut tidak menggunakan *ṣīgah fi‘l amr*, ayat tersebut tetap

¹⁴Wahbah al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Cet. IV: Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997 M), Jilid. 1, h. 743.

¹⁵<http://alimchoyric.blogspot.com>. Senin, 13 Desember 2010.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 353.

¹⁷Kalam *khbarī* adalah kalam yang masih mengandung kebenaran dan dusta, sementara *insyā‘ī* adalah kalam yang tidak mengandung unsur benar dan dusta. Selengkapnya, lihat Aḥmad al-Hāsyimī, *Jawāhir al-Balāgh* (t.tp.: t.p., t.th.), h. 53.

memberikan implikasi hukum wajib. Sebab, gaya bahasa dari ayat di atas memberikan faidah perintah secara tersirat.¹⁸ Konsep inilah yang dipegangi oleh mereka yang mewajibkan pemakaian jilbab bagi seorang wanita.

2. Sementara sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak ada kewajiban bagi seorang muslimah untuk mengenakan jilbab. Pendapat ini dipegangi oleh pemikir-pemikir yang muncul pada sekitar abad ke-19/20 an, seperti M. Syahrur, Said al-Asymawi dan M. Quraish Shihab.

1) Menurut Muhammad Syahrur: jilbab bukanlah kewajiban seorang muslimah. Kewajiban seorang muslimah hanyalah menutup aurat, dengan teori andalannya, yakni teori limit.¹⁹

Ia mengambil kesimpulan bahwa batas minimal aurat perempuan adalah sebagaimana termaktub dalam QS al-Nūr/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ
وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.....

Syahrur berpandangan, bahwa batas minimal aurat wanita muslimah adalah *juyūb* yakni lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi yang memiliki dua lapisan, bukan satu lapisan.

Masalah aurat perempuan ini, Syahrur memandang bahwa surah al-Aḥzāb/33: 59 bukanlah ayat yang mengandung hudud, melainkan ayat yang mengandung anjuran yang bersifat informatif (*nubuwwah*). Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak mengikuti sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Maka, menurutnya jilbab bukanlah merupakan sebuah syariat wajib yang harus diikuti.

¹⁸Mengenai bentuk-bentuk kalimat yang berakibat pada hukum wajib, lihat ‘Abdul Karīm bin ‘Alī, *Al-Muḥaẓẓab fī ‘ilmi Uṣul al-Fiqh al-Muqāran* (t.tp., t.p., t.th.), Juz. I, h. 156.

¹⁹Teori limit adalah salah satu teori dalam ilmu matematika yang kemudian oleh Syahrur dijadikan sebagai metode interpretasi ayat-ayat al-Quran. Lihat <http://alimchovric.blogspot.com>. Senin, 13 Desember 2010.

Sedangkan surah al-Nūr/24: 31, termasuk ayat risalah, yakni kewajiban dari Allah swt. untuk para hamba-Nya yang menyangkut persoalan halal dan haram.²⁰

- 2) Menurut M. Quraish Shihab: jilbab bagi seorang wanita muslimah adalah bukan sebuah keharusan.

Dalam tafsir al-Miṣbahnya, ia menjelaskan bahwa surah al-Aḥzāb/33: 59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya saat itu sebagian wanita muslimah telah memakainya. Hanya saja, cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut.²¹ Untuk memperkuat pandangannya ini, M. Quraish Shihab menampilkan pandangan Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal Mesir, bahwa dalam QS al-Aḥzāb/33: 59, ' *illat* hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran *jilbāb* adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Akan tetapi ' *illat* hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan ' *illat* hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.²²

b. Implikasi Hukum Jilbab dalam Islam

1. Tujuan hijab

²⁰Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa al-Quran* (Dimask: Al-Ahaliy, t.th), h. 606-607.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keceriasian al-Quran*, h. 321.

²²M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006 M), h. 158.

Syariat hijab yang diwajibkan pada wanita muslimah bertujuan:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka.²³
 - b. Agar para wanita terbebas dari gangguan maupun godaan orang-orang fasiq.²⁴
 - c. Dengan pemakaian jilbab, seorang wanita akan dapat lebih mudah dikenali. Sebab saat itu (saat surah al-Ahzāb/33: 59 turun), dari segi fisik belum ada pembeda antara wanita budak dan merdeka.²⁵
2. Syarat-syarat busana muslimah

Para ulama mempersyaratkan busana muslimah berdasarkan penelitian dalil al-Quran & al-Sunnah, secara umum sebagai berikut:

- a. Harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak. Dalilnya adalah QS al-Nūr/24 : 31 serta QS al-Ahzab/33 : 59.
- b. Pakaian itu harus tebal, tak boleh tipis supaya tak menggambarkan apa yang ada di baliknya. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan dua golongan penghuni neraka yang salah satunya adalah para perempuan yang berpakaian tapi telanjang (sebagaimana tercantum dalam Sahih Muslim).
- c. Harus longgar, tak boleh sempit atau ketat karena akan menampakkan bentuk atau sebagian dari bagian tubuhnya. Dalilnya adalah hadis Usamah bin Zaid yang menceritakan bahwa pada suatu saat beliau mendapat hadiah baju yang tebal dari Nabi saw. Kemudian dia memberikan baju tebal itu kepada isterinya. Namun, karena baju itu agak sempit, maka Nabi saw. menyuruh Usamah agar isterinya mengenakan pelapis di luarnya (HR. Ahmad, memiliki penguat dalam riwayat Abu Dawud).

²³Afi al-Ṣabūni, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid. II, h. 305.

²⁴Mustāfa al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī* (ttp., Maktabah Mustāfa Halabi, 1946 M), Jilid. XXIII, hlm. 37.

²⁵Afi al-Ṣabūni, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr āyāt al-Aḥkām*, Jilid. II, h. 305.

- d. Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dari Ibnu ‘Abbās ra., beliau berkata: “Rasulullah saw. melaknat kaum laki-laki yang sengaja menyerupai kaum perempuan & kaum perempuan yang sengaja menyerupai kaum laki-laki.” (HR. Bukhari & lain-lain) Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata: “Rasulullah saw. melaknat lelaki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad sahih).²⁶

Kesimpulan

1. Jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh anggota badan perempuan, oleh mayoritas ulama, mereka mengecualikan muka dan telapak tangan.
2. Hukum Jilbab menurut pandangan ulama klasik terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan aurat, namun mereka sepakat bahwa kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah adalah syariat dari *Syāri’* yang harus ditaati. jilbab tidak hanya sekedar budaya orang Arab. Syari’at jilbab berlaku umum bagi seluruh wanita muslimah di dunia. Bagi ulama kontemporer, jilbab bukanlah sebuah syariat wajib yang harus dilaksanakan. Ayat tentang jilbab hanya berbicara tentang budaya lokal Arab. Dengan demikian, standar pakaian wanita didasarkan pada ukuran kehormatan dan kesopanan di daerah tertentu.
3. Implementasi hukum pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan maupun godaan orang-orang fasiq, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.

²⁶www.muslimah.or.id, lihat Wahbah al-Zuhāīfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, Jilid. 1, h. 739.

DAFTAR PUSTAKA

- Anīs, Ibrāhīm dkk. *Al-Mu‘jam al-Wasīf*. Cet. II: Al-Qāhirah, t.p, 1972 M.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai, 2003 M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991 M.
- Al-Hāsyimī, Aḥmad. *Jawāhir al-Balāghah*. t.tp.: t.p., t.th.
<http://alimchoyrie.blogspot.com>. Senin, 13 Desember 2010.
- Ibnu ‘Alī, ‘Abd al-Karīm. *Al-Muḥaẓẓab fī ‘ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*. t.tp., t.p., t.th.
- Ibnu Kaṣīr, Ismā‘īl. *Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm*. t.tp., Maktabah Aulād al-Syaikh, t.t.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010 M.
- Al-Marāgī, Muṣṭāfa. *Tafsīr al-Marāgī*. ttp., Maktabah Musthafa Halabi, 1946 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Abū Bakar. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qurān*. Bairūt: Al-Risālah, 2006 M.
- Al-Rūmi, Fahd. *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Asyr*. Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2002 M.
- Al-Ṣābūni, Alī. *Rawāi‘ al-Bayān fī Tafsīr āyāt al-Aḥkām*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2000 M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005 M.
- *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006 M.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa al-Quran*. Dimask: Al-Ahaliy, t.th.
- Al-Zarqanī, Muhammad Abd al-’Aḍīm. *Manāhil al-’Irfān*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Cet. IV: Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997 M.
- www.islamlib.com. *Kritik atas jilbab*.
www.muslimah.or.id.